



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.B/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Terdakwa : RAYSMAN MUNTHER ALIAS PAK SISKAN;
Tempat Lahir : Padang Sidempuan (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 25 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dahlia Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama Terdakwa : PAIMIN ALIAS ANGGI BIN KAMIT (ALM);
Tempat Lahir : Meranti Paham (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 22 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok III Ujung Tanjung Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III

Nama Terdakwa : MISGIANTO ALIAS BANDOT BIN SIMAN;
Tempat Lahir : Aek Toba (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok III, IV Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 16 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d tanggal 16 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Maret 2019 s/d tanggal 09 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 April 2019 s/d 08 Juni 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 68/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:68/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **RAYSMAN MUNTHE Alias PAK SISKA**, terdakwa II **PAIMIN Alias ANGGI Bin KAMIT (Alm)** dan terdakwa III **MISGIANTO Alias BANDOT Bin SIMAN** bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** dalam Surat Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RAYSMAN MUNTHE Alias PAK SISKA**, terdakwa II **PAIMIN Alias ANGGI Bin KAMIT (Alm)** dan terdakwa III **MISGIANTO Alias BANDOT Bin SIMAN** masing-masing berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keranjang along-along.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya.

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan Permohonan secara tertulis yang diserahkan di persidangan pada tanggal 1 April 2019 sedangkan Terdakwa II mengajukan permohonan secara lisan yang diucapkan pada persidangan pada tanggal 1 April 2019, bahwa intinya permohonan para Terdakwa tersebut menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa I **RAYSMAN MUNTHE Alias PAK SISKI**, Terdakwa II **PAIMIN Alias ANGGI Bin KAMIT (Alm)** dan Terdakwa III **MISGIANTO Alias BANDOT Bin SIMAN** bersama-sama dengan sdr UCOK (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 27 Desember tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Pringgank Blok G Kebun Palapa PT. Ivo Mas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa I dan terdakwa III bertemu dengan terdakwa II di Simpang jalan setia Kec. Kandis Kab. Siak. Kemudian terdakwa I dan terdakwa III mengajak terdakwa II untuk mencari uang rokok dengan cara mencuri buah kelapa sawit, lalu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju rumah terdakwa I untuk mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit. Sesampainya di rumah terdakwa I, para terdakwa bertemu dengan sdr. UCOK (belum tertangkap) yang juga mengajak para terdakwa untuk mencari uang rokok dengan cara mencuri buah kelapa sawit di kebun palapa milik PT. Ivo Mas Tunggal. Selanjutnya para terdakwa dan sdr. UCOK pergi ke kebun palapa dengan membawa sepeda motor yang disertai dengan keranjang along-along, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah egrek. Sesampainya di kebun tersebut terdakwa II langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan setelah berhasil mengambil 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, terdakwa I, terdakwa III dan sdr. UCOK melansir buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang along-along yang berada di sepeda motor yang sedang di parkir di jalan milik PT. ANDIKA. Kemudian terdakwa III melansir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke jalan setia dan saat terdakwa III kembali ke kebun palapa para terdakwa ditangkap oleh sdr. DONAL (anggota Kepolisian Resor Siak) dan kemudian datang sdr. ALEKSON L. TOBING dan sdr. RUSMIN (masing-masing security PT. Ivo Mas Tunggal) yang ikut mengamankan para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi, 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah keranjang along-along. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kandis guna diproses secara hukum.

----- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin PT. Ivo Mas Tunggal selaku pemilik dan akibat dari perbuatan terdakwa korban PT. Ivo Mas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALEKSON LUMBAN TOBING**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Pringan Blok G barak Jaging Kebun Palapa PT Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut sekira pukul 16.30 WIB saat saksi dihubungi melalui handphone oleh Security yang menjelaskan bahwa anggota Polri dari Polres Siak melakukan penangkapan pencuri di barak jagung kemudian saksi bersama saksi RUSMIN langsung menuju ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa anggota Polisi dari Polres Siak yang melakukan pengamanan di kebun Palapa tersebut sedang melakukan patroli di areal kebun Palapa kemudian saat anggota Polres Siak melihat pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang sedang bergantian melangsir buah kelapa sawit dengan cara mengangkatnya dengan alat tojok menuju paret bekoan, kemudian anggota Polres Siak melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yaitu Sdr. RAYSMAN, Sdr. PAIMIN dan Sdr. MISDIANTO sedangkan 1 (satu) orang pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tetapi sebelum tertangkap para Terdakwa bergantian mengangkat buah kelapa sawit menggunakan alat tojok kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir menuju paret bekoan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi RUSMIN membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Posek Kandis untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) janjang milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nopol milik pelaku ditemukan diseberang paret bekoan kebun palapa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT Ivomas Tunggal mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, dan 1 (satu) buah keranjang along-along;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RUSMIN AIS MIN Bin PONIMAN KARYO MUNAWI (Alm.)**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Pringan Blok G barak Jaging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Palapa PT Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 16.30 WIB saat saksi ALEKSON LUMBAN TOBING dihubungi melalui handphone oleh Security yang menjelaskan bahwa anggota Polri dari Polres Siak melalui penangkapan pencuri di barak jagung kemudian saksi bersama saksi ALEKSON LUMBAN TOBING langsung menuju ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa anggota Polisi dari Polres Siak yang melakukan pengamanan di kebun Palapa tersebut sedang melakukan patroli di areal kebun Palapa kemudian saat anggota Polres Siak melihat pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang sedang bergantian melangsir buah kelapa sawit dengan cara mengangkatnya dengan alat tojok menuju paret bekoan, kemudian anggota Polres Siak melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yaitu Sdr. RAYSMAN, Sdr. PAIMIN dan Sdr. MISDIANTO sedangkan 1 (satu) orang pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tetapi sebelum tertangkap para Terdakwa bergantian mengangkat buah kelapa sawit menggunakan alat tojok kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir menuju paret bekoan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi ALEKSON LUMBAN TOBING membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Posek Kandis untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) janjang milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nopol milik pelaku ditemukan diseberang paret bekoan kebun palapa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT Ivomas Tunggal mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, dan 1 (satu) buah keranjang along-along;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DWI NUGROHO ADHY**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Pringan Blok G barak Jaging Kebun Palapa PT Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi di PT Ivomas Tunggal selaku Manager Kebun Palapa dimana tugas saksi adalah memimpin perkebunan tersebut dan bertanggungjawab kepada pimpinan atas perkebunan tersebut dan segala sesuatu yang terjadi di perkebunan adalah tanggung jawab saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan buah sawit tersebut sekira pukul 17.00 WIB saat saksi ALEKSON LUMBAN TOBING selaku Kanit Pam menghubungi saksi melalui handphone yang menjelaskan telah terjadi pencurian terhadap buah kelapa sawit di Pringan Blok G barak jagung Kebun Palapa PT Ivomas Tunggal Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pelaku pengambilan buah kelapa sawit tersebut tersebut berjumlah 4 (empat) orang, tetapi saat penangkapan 1 (satu) orang pelaku berhasil melarikan diri sdangkan 3 (tiga) orang pelaku yaitu Sdr. RAYSMAN, Sdr. PAIMIN dan Sdr. MISDIANTO berhasil ditangkap dan selanjutnya para pelaku beserta barang bukti ke Posek Kandis untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) janjang milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nopol milik pelaku ditemukan diseberang paret bekoan kebun palapa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT Ivomas Tunggal mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, dan 1 (satu) buah keranjang along-along;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang along-along;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 di sekira pukul 15.00 WIB di Blok G Pringan barak jagung kebun palapa PT Ivomas Tunggal bersama Terdakwa II PAIMIN, dan Terdakwa III MISGIANTO dan Sdr. UCOK ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II PAIMIN dan Terdakwa III MISGIANTO sedang duduk dirumah Terdakwa I lalu datang Sdr. UCOK dan langsung mengajak para Terdakwa untuk mencari uang rokok dengan cara mengambil buah kelapa sawit milik kebun palapa PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa kemudian kami berempat berangkat menuju kebun palapa PT Ivomas Tunggal yang mana saat itu Terdakwa I membawa air minum dengan berjalan kaki, Terdakwa II PAIMIN membawa egrek dengan berjalan kaki, Sdr. UCOK membawa tojok dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa III MISGIANTO membawa sepeda motor dengan membawa along-along;
- Bahwa setibanya di kebun palapa PT Ivomas Tunggal Terdakwa III MISGIANTO memarkirkan sepeda motor berikut along-along kemudian kami berempat masuk kedalam kebun palapa PT Ivomas Tunggal dan kemudian Terdakwa II PAIMIN langsung mengegrek buah kelapa sawit yang masih melekat di dibatangnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh, Terdakwa I bersama Terdakwa III MISGIANTO dan Sdr. UCOK melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memundak buah kelapa sawit tersebut dan menaikan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang along-along yang berada diatas sepeda motor, namun saat kami mengeluarkan buah kelapa sawit dari paret bekoan tiba-tiba datang polisi dan langsung menangkap kami sedangkan Sdr. UCOK berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dibawa menuju Polsek Kandis;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT Ivomas Tunggal mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi tersebut adalah milik Terdakwa III MISGIANTO;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) janjang milik PT Ivomas Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, dan 1 (satu) buah keranjang along-along;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 di sekira pukul 15.00 WIB di Blok G Pringan barak jagung kebun palapa PT Ivomas Tunggal bersama Terdakwa I RAYSMAN dan Terdakwa III MISGIANTO dan Sdr. UCOK ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa I RAYSMAN bersama Terdakwa II dan Terdakwa III MISGIANTO sedang duduk di rumah Terdakwa I RAYSMAN lalu datang Sdr. UCOK dan langsung mengajak para Terdakwa untuk mencari uang rokok dengan cara mengambil buah kelapa sawit milik kebun palapa PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa kemudian kami berempat berangkat menuju kebun palapa PT Ivomas Tunggal yang mana saat itu Terdakwa I RAYSMAN membawa air minum dengan berjalan kaki, Terdakwa II membawa egrek dengan berjalan kaki, Sdr. UCOK membawa tojok dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa III MISGIANTO membawa sepeda motor dengan membawa along-along;
- Bahwa setibanya di kebun palapa PT Ivomas Tunggal Terdakwa III MISGIANTO memarkirkan sepeda motor berikut along-along kemudian kami berempat masuk kedalam kebun palapa PT Ivomas Tunggal dan kemudian Terdakwa II langsung mengegrek buah kelapa sawit yang masih melekat di dibatangnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh, Terdakwa I RAYSMAN bersama Terdakwa III MISGIANTO dan Sdr. UCOK melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memundak buah kelapa sawit tersebut dan menaikan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang along-along yang berada diatas sepeda motor, namun saat kami mengeluarkan buah kelapa sawit dari paret bekoan tiba-tiba datang polisi dan langsung menangkap kami sedangkan Sdr. UCOK berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dibawa menuju Polsek Kandis;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT Ivomas Tunggal mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi tersebut adalah milik Terdakwa III MISGIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) janjang milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, dan 1 (satu) buah keranjang along-along;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 di sekira pukul 15.00 WIB di Blok G Pringan barak jagung kebun palapa PT Ivomas Tunggal bersama Terdakwa II PAIMIN, dan Terdakwa II RAYSMAN dan Sdr. UCOK ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa III bersama Terdakwa II PAIMIN dan Terdakwa I RAYSMAN sedang duduk dirumah Terdakwa I RAYSMAN lalu datang Sdr. UCOK dan langsung mengajak para Terdakwa untuk mencari uang rokok dengan cara mengambil buah kelapa sawit milik kebun palapa PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa kemudian kami berempat berangkat menuju kebun palapa PT Ivomas Tunggal yang mana saat itu Terdakwa I RYASMAN membawa air minum dengan berjalan kaki, Terdakwa II PAIMIN membawa egrek dengan berjalan kaki, Sdr. UCOK membawa tojok dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa III membawa sepeda motor dengan membawa along-along;
- Bahwa setibanya di kebun palapa PT Ivomas Tunggal Terdakwa III memarkirkan sepeda motor berikut along-along kemudian kami berempat masuk kedalam kebun palapa PT Ivomas Tunggal dan kemudian Terdakwa II PAIMIN langsung mengegrek buah kelapa sawit yang masih melekat di dibatangnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh, Terdakwa I RAYSMAN bersama Terdakwa III dan Sdr. UCOK melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memundak buah kelapa sawit tersebut dan menaikan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang along-along yang berada diatas sepeda motor, namun saat kami mengeluarkan buah kelapa sawit dari paret bekoan tiba-tiba datang polisi dan langsung menangkap kami sedangkan Sdr. UCOK berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dibawa menuju Polsek Kandis;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT Ivomas Tunggal mengambil buah kelapa sawit tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi tersebut adalah milik Terdakwa III;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) janjang milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, dan 1 (satu) buah keranjang along-along;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Pringan Blok G barak Jaging Kebun Palapa PT Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa III MISGIANTO bersama Terdakwa II PAIMIN dan Terdakwa I RAYSMAN sedang duduk dirumah Terdakwa I RAYSMAN lalu datang Sdr. UCOK dan langsung mengajak para Terdakwa untuk mencari uang rokok dengan cara mengambil buah kelapa sawit milik kebun palapa PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa benar Terdakwa I RAYSMAN, Terdakwa II PAIMIN, dan sdr. UCOK masuk ke areal PT Ivomas Tunggal di Pringan Blok G barak jaging Kebun Palapa dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa III MISGIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan membawa along-along;
- Bahwa benar Terdakwa II PAIMIN masuk ke areal dengan membawa 1 (satu) bilah egrek sedangkan sdr. UCOK membawa tojok;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II PAIMIN langsung mengegrek buah kelapa sawit yang masih melekat di dibatangnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh, Terdakwa I RAYSMAN bersama Terdakwa III MISGIANTO dan Sdr. UCOK melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memundak buah kelapa sawit tersebut dan menaikan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang along-along yang berada diatas sepeda motor;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dan sdr. UCOK diketahui oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patrol di areal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditemukan barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, dan 1 (satu) buah keranjang along-along;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dan sdr. UCOK sebanyak 10 (sepuluh) janjang adalah milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT Ivomas Tunggal mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa dan sdr. UCOK PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dan sdr. UCOK tanpa ijin dari PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa I RAYSMAN MUNTHER ALIAS PAK SISKI, Terdakwa II PAIMIN ALIAS ANGGI BIN KAMIT ALM, dan Terdakwa III MISGIANTO ALIAS BANDOT BIN SIMAN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur Mengambil Barang Sesuatu :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Pringan Blok G barak Jaging Kebun Palapa PT Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa III MISGIANTO bersama Terdakwa II PAIMIN dan Terdakwa I RAYSMAN sedang duduk dirumah Terdakwa I RAYSMAN lalu datang Sdr. UCOK dan langsung mengajak para Terdakwa untuk mencari uang rokok dengan cara mengambil buah kelapa sawit milik kebun palapa PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa benar Terdakwa I RAYSMAN, Terdakwa II PAIMIN, dan sdr. UCOK masuk ke areal PT Ivomas Tunggal di Pringan Blok G barak jaging Kebun Palapa dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa III MISGIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan membawa along-along;
- Bahwa benar Terdakwa II PAIMIN masuk ke areal dengan membawa 1 (satu) bilah egrek sedangkan sdr. UCOK membawa tojok;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II PAIMIN langsung mengegrek buah kelapa sawit yang masih melekat di dibatangnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh, Terdakwa I RAYSMAN bersama Terdakwa III MISGIANTO dan Sdr. UCOK melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memundak buah kelapa sawit tersebut dan menaikan buah kelapa sawit tersebut ke keranjang along-along yang berada diatas sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dan sdr. UCOK diketahui oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patrol di areal tersebut;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, dan 1 (satu) buah keranjang along-along;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dan sdr. UCOK sebanyak 10 (sepuluh) janjang adalah milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT Ivomas Tunggal mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa dan sdr. UCOK PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dan sdr. UCOK tanpa ijin dari PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa semula posisi 10 (sepuluh) janjang kelapa sawit berada di atas pohon tetapi di egrek oleh Terdakwa II PAIMIN dan setelah jatuh buah sawitnya oleh Terdakwa I RAYSMAN, Terdakwa III MISGIANTO, dan sdr. UCOK dipindahkan dengan cara memundak dan memasukkan ke dalam keranjang along-along diatas sepeda motor Terdakwa III MISGIANTO, sehingga posisinya sudah tidak berada di posisi semula dan penguasaannya berpindah dari PT Ivomas Tunggal menjadi kepada para Terdakwa dan sdr. UCOK;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa 10 (sepuluh) janjanh buah kelapa sawit adalah milik PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 10 (sepuluh) buah janjang kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal dipanen oleh para Terdakwa dan sdr. UCOK, perbuatan para Terdakwa tersebut layakanya pemilik buah kelapa sawit tersebut, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dan sdr. UCOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Ivomas Tunggal; dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh peranan dari para Terdakwa dan sdr. UCOK sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II PAIMIN mengegrek atau memanen 10 (sepuluh) buah tandan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa I RAYSMAN, Terdakwa III MISGIANTO, dan sdr. UCOK memindahkan buah yang telah dipanen dengan cara memundak dan memasukkan ke 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa III MISGIANTO yang diatasnya ada along-along;

Menimbang, bahwa berdasarkan peranan para Terdakwa dan sdr. UCOK tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa dan sdr. UCOK memiliki kesamaan niat dan tujuan yaitu mengambil dan memperoleh keuntungan; Oleh karena peranan tersebut maka 10 (sepuluh) buah janjang kelapa sawit dapat dipanen, dipindahkan dan dalam penguasaan para Terdakwa dan sdr. UCOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ini, karena ingin mencari uang rokok, menurut Majelis Hakim para Terdakwa melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi, jika saja para Terdakwa memiliki kemampuan secara ekonomi tidak mungkin para Terdakwa melakukan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan kepada para Terdakwa sudah memberi efek jera kepada para Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan para Terdakwa, dan bahwa masyarakat juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi;

Berdasarkan keterangan saksi dan para Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa III, dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara, mengingat perbuatan dan akibat yang disebabkan para Terdakwa tidak setimpal jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebelumnya telah memberikan efek jera agar para Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana ini maupun tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim merasa cukup jika hanya menjatuhi pidana penjara dan tidak perlu barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang lebih besar dari kerugian yang diderita korban, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa mereka mencuri buah kelapa sawit milik korban untuk membeli rokok, menurut Majelis Hakim para Terdakwa melakukan hal tersebut karena masalah ekonomi, karena jika mereka mampu secara ekonomi membeli rokok tentu mereka tidak melakukan tindak pidana pencurian tersebut, bukan berarti Majelis Hakim membenarkan atau membolehkan perbuatan para Terdakwa tersebut, apapun yang melatar belakangi para Terdakwa Majelis Hakim tidak membenarkannya oleh karenanyalah Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa namun Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sisi tidak hanya sisi yuridis, tetapi juga non yuridis, tidak hanya kebaikan korban tetapi juga kebaikan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dapat dipergunakan oleh Terdakwa III untuk hal yang positif bagi dirinya dan keluarganya seperti menggunakannya untuk melakukan pekerjaan, digunakan untuk mengantar jemput anaknya sekolah dan lain sebagainya; dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dikembalikan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit;

Adalah milik PT Ivomas Tunggal, maka dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keranjang along-along;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT Ivomas TUNggal;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I RAYSMAN MUNTHE ALIAS PAK SISKA, Terdakwa II PAIMIN ALIAS ANGGI BIN KAMIT (ALM), dan Terdakwa III MISGIANTO ALIAS BANDOT BIN SIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Terdakwa III;
- 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit;
- Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keranjang along-along;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Hari **SENIN** tanggal **01 APRIL 2019** oleh kami **ROZZA EL AFRINA, SH. KN. MH.,** selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN tanggal 08 APRIL 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri **RAHMAT HARFI WIRAYANU, SH.,** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISCA FAJARWATI, SH.,

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.

SELO TANTULAR, SH.

Panitera Pengganti

YUDHI DHARMAWAN, SH.,